



PUTUSAN
Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHRISTIN LOUISA CONTERIUS, S.Sos., M.M., Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5371045307810002, Umur: 36 Tahun, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 13 Juli 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebangsaan: Indonesia, Pendidikan: Strata 2 (S2), bertempat tinggal di: RT 015 /RW 06, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizet Benyamin Rafael, S.H. dan Arnold Johni Filipus Sjah, S.H., M.Hum., para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum "Rizet Benyamin Rafael, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan HTI RT. 032/ RW. 008 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/RBR&R/KH/PDT/V/2018/SKK, tanggal 27 Mei 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 328/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tertanggal 30 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

KAREL FREDY ARNOLD OCHOTAN, S.E., Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5371022402800004, Umur: 38 Tahun, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 24 Februari 1980, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebangsaan: Indonesia, bertempat tinggal: Dahulu beralamat di RT.021/RW. 006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sekarang beralamat di Jl. Kota Kaya, RT. 05/ RW 002, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg



Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Mei 2018 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2018/PN. Kpg, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 1 September 2005 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 62/DK.CS/PJ.PKR/2005, tanggal 1 September 2005;
2. Bahwa selama perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak, yaitu:
 - 1) IGNASITO DEFAREL CRISTIANO OCHOTAN, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 02 Maret 2006, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 384/GRTS/DKCS.KK/2006, tanggal 21 April 2006;
 - 2) MONICA CATHRYNQUIN LOUISA OCHOTAN, Umur 7 Tahun, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 11360/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 22 November 2010;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum tinggal di perumahan di BTN Kolhua yang di beli sekitar tahun 2006 oleh karena masih melakukan pembangunan terhadap rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas ayah Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berlokasi di BTN Kolhua sambil menunggu selesainya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi didalam perkembangannya sering kali mengalami percekcoakan dan pertengkaran.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan september 2005, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran hingga berujung terjadi kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena Tergugat merasa kalau Ayah Penggugat yang memegang jabatan sebagai kepala BKD Provinsi NTT tidak bisa memberikan pekerjaan kepada Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.
6. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2005, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcoan dan pertengkaran, dimana Penggugat yang saat itu lagi mempersiapkan kelahiran anak pertama mereka, oleh Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Tergugat mengalami pendarahan dan harus dibawa ke Rumah Sakit Mamami untuk mendapatkan tindakan perawatan secara medis.
7. Bahwa setelah mendekati hari kelahiran anak pertama, oleh Penggugat meminta kepada Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dengan Pertimbangan karena ini merupakan kelahiran anak pertama mereka, sehingga orang tua Penggugat dapat membantu merawat dan mengurus Penggugat beserta anak mereka yang baru lahir tersebut, sehingga Tergugat pun mengindahkan permintaan Penggugat tersebut.
8. Bahwa menjelang beberapa hari setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, oleh Penggugat dan Tergugat kembali terjadi Percekcoan dan pertengkaran, sehingga oleh Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat beserta anak pertama mereka yang baru dilahirkan.
9. Bahwa Penggugat yang dalam masa perawatan setelah melahirkan, demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka, tetap berusaha komunikasi atau menghubungi Tergugat melalui telepon selular, akan tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat.
10. Bahwa setelah menjelang beberapa bulan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang menjalani perawatan sehabis melahirkan anak pertama mereka, Penggugat berinisiatif untuk mencari Tergugat, akan tetapi niat atau usaha baik dari Penggugat tersebut berujung pada percekcoan dan pertengkaran hingga kembali terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap sabar dan memohon agar Tergugat kembali untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat di rumah dinas ayah Penggugat.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mereka yang telah selesai pembangunan, oleh Penggugat dan Tergugat kembali dikaruniai seorang anak perempuan, akan tetapi percekocokan dan pertengkaran kembali terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan alasan utama ingin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Bahwa setelah Tergugat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil pun, percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja sering terjadi, sehingga oleh Tergugat pada tanggal 5 Maret 2016 tanpa alasan yang jelas telah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah yang mereka tempati bersama.
13. Bahwa setelah Penggugat diusir oleh Tergugat pada tanggal 5 Maret 2016 tersebut, sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya dengan membawa kedua anak mereka, oleh Tergugat beserta orang tua maupun keluarga dari Tergugat telah melakukan upaya mediasi demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya mediasi gagal oleh karena Tergugat tidak mau membuat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sampai dengan diajukkannya gugatan ini ke Pengadilan.
14. Bahwa setelah Penggugat bersama-sama dengan kedua anak tersebut tinggal bersama-sama dengan orang tua Penggugat, oleh Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan yang sah tersebut, sehingga Penggugat yang berusaha menafkahi, membimbing serta menyekolahkan anak-anak mereka.
15. Bahwa adanya percekocokan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hingga berujung terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.
16. Bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 02 Februari 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan ijin Gugatan Cerai kepada Gubernur Prov. NTT sebagai atasannya.
17. Bahwa atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Gubernur Prov. NTT telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/05/2018 tanggal 4 april 2018 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama CHRISTIN LOUISA CONTERIUS, S.Sos., M.M.
18. Bahwa atas kenyataan tersebut menunjukan jika antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai yang diharapkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg



dalam suatu perkawinan, yakni suami-istri yang saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

19. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan : 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh' maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 62/DK.CS/PJ.PKR/2005, tanggal 1 September 2005 dapat diputuskan dengan perceraian;

20. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, yaitu: IGNASITO DEFAREL CRISTIANO OCHOTAN masih berumur 12 Tahun dan MONICA CATHRYNQUIN LOUISA OCHOTAN masih berumur 7 Tahun, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 1 September 2005 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 62/DK.CS/PJ.PKR/2005, tanggal 1 September 2005, Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu IGNASITO DEFAREL CRISTIANO OCHOTAN, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 02 Maret 2006, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor.384/GRTS/DKCS.KK/2006, tanggal 21 April 2006 dan MONICA CATHRYNQUIN LOUISA OCHOTAN, Umur 7 Tahun, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor.11360/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 22 November 2010; tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung, dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya dan tidak pernah datang menghadap di persidangan lagi maupun menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 62/DK.CS/PJ.PKR/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 1 September 2005, atas nama Karel Fredrik Arnoldus Ochotan dan Christin Louisa Conterius Titin;
2. Bukti P-2: Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 384/GRTS/DKCS.KK/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 21 April 2006, atas nama Ignasito Defarel Cristiano Ochotan;
3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11360/DTL/DKPS.KK/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 22 November 2010, atas nama Monica Cathrynquin Louisa Ochotan;
4. Bukti P-4: Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.: 5371021810100009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 18 Oktober 2010, atas nama Kepala Keluarga Karel Fredy Arnold Ochotan, S.E.;
5. Bukti P-5: Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/05/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Christin Louisa Conterius, S.Sos., M.M.;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi, yaitu:

1. Nasu Conterius, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di gereja Cathedral di Paroki Kristus Raja Kupang;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ignasito Defarel Cristiano Ochotan, jenis kelamin laki-laki yang berumur 12 (dua belas) tahun dan Monica Cathrynquin Louisa Ochotan, jenis kelamin perempuan yang berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama di perumahan di BTN Kolhua yang dibeli sekitar tahun 2006 kemudian oleh karena masih melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan terhadap rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Saksi, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berlokasi di BTN Kolhwa sambil menunggu selesainya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada bulan April 2016, Penggugat datang ke rumah Saksi dengan kedua anaknya dan ketika Saksi bertanya alasan Penggugat datang ke rumah Saksi bersama anak-anaknya tersebut, Penggugat bercerita bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat juga cerita sering dipukul oleh Tergugat dan diintimidasi, sehingga tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga mengembalikan cincin kawin dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan orang tua Tergugat untuk mengajak Penggugat pulang kembali ke rumah mereka, tetapi Penggugat saat itu mengatakan akan pikir-pikir dan Saksi juga mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat mengajak pulang Penggugat ke rumah bersama dengan catatan Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Tergugat tidak mau dan sampai sekarang tidak membuat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan juga dengan keluarga dan Saksi nikah, tapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau kembali bersama;
 - Bahwa Saksi juga pernah minta kepada Tergugat agar memperhatikan anak-anaknya, tetapi tidak dilakukan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk acara kedukaan karena bapak Tergugat meninggal dunia, tetapi Tergugat tidak menerima Saksi, sehingga Saksi pulang;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anaknya tersebut tinggal bersama Saksi sejak tahun 2016;
2. Nehemia Adriano Conterius, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di gereja Cathedral di Paroki Kristus Raja Kupang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ignasito Defarel Cristiano Ochotan, jenis kelamin laki-laki yang berumur 12 (dua belas) tahun dan Monica Cathrynquin Louisa Ochotan, jenis kelamin perempuan yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama di perumahan di BTN Kolhua kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas orang tua Penggugat, yaitu Saksi Nasu Conterius, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berlokasi di BTN Kolhua;
- Bahwa pada bulan April 2016, Penggugat bersama dengan kedua anaknya tersebut kembali ke rumah orang tua Penggugat, yaitu Saksi Nasu Conterius dan Penggugat bercerita Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga cerita sering dipukul oleh Tergugat dan diintimidasi, sehingga tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga mengembalikan cincin kawin dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menyarankan dan mendorong Penggugat untuk pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak mau bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, yaitu Saksi Nasu Conterius bersama dengan orang tua Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah mereka, tetapi Penggugat saat itu mengatakan akan pikir-pikir;
- Bahwa orang tua Penggugat, yaitu Saksi Nasu Conterius juga mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat mengajak pulang Penggugat kembali ke rumah bersama mereka dengan catatan Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Tergugat tidak mau dan sampai sekarang tidak membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan juga dengan keluarga dan Saksi nikah, tapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau kembali bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anaknya tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat, yaitu yaitu Saksi Nasu Conterius sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 1 September 2005 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 62/DK.CS/PJ.PKR/2005, tanggal 1 September 2005, Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga Tergugat tidak menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Nasu Conterius dan Saksi Nehemia Adriano Conterius, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Nasu Conterius dan Saksi Nehemia Adriano Conterius yang menerangkan hal yang sama pada pokoknya menerangkan Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di gereja Cathedral di Paroki Kristus Raja Kupang dan hal tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Katholik di gereja Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 1 September 2005 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 62/DK.CS/PJ.PKR/2005, tanggal 1 September 2005;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ignasito Defarel Cristiano Ochotan, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Monica Cathrynquin Louisa Ochotan, dan P-4 tentang tentang Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Nasu Conterius dan Saksi Nehemia Adriano Conterius yang menerangkan hal yang sama pada pokoknya menerangkan dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ignasito Defarel Cristiano Ochotan, jenis kelamin laki-laki yang berumur 12 (dua belas) tahun dan Monica Cathrynquin Louisa Ochotan, jenis kelamin perempuan yang berumur 7 (tujuh) tahun, dan hal tentang kedua anak tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, maka telah terbukti anak laki-laki yang bernama Ignasito Defarel Cristiano Ochotan, yang lahir di Kupang pada tanggal 2 Maret 2006 dan anak perempuan yang bernama Monica Cathrynquin Louisa Ochotan yang lahir di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2010 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Nasu Conterius dan Saksi Nehemia Adriano Conterius yang menerangkan hal yang sama pada pokoknya menerangkan setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama di perumahan di BTN Kolhwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas orang tua Penggugat, yaitu Saksi Nasu Conterius, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berlokasi di BTN Kolhwa, tetapi pada bulan April 2016, Penggugat bersama dengan kedua anaknya tersebut kembali ke rumah orang tua Penggugat, yaitu Saksi Nasu Conterius dan Penggugat bercerita Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga cerita sering dipukul oleh Tergugat dan diintimidasi, sehingga tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat, serta Tergugat juga mengembalikan cincin kawin dengan Penggugat, bahkan Saksi Nasu Conterius sebagai orang tua Penggugat pernah menyarankan dan mendorong Penggugat untuk pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak mau bersama lagi, selain itu Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan juga dengan keluarga dan Saksi nikah, tapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau kembali bersama, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, maka telah terbukti selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar, bahkan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat sudah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut merupakan pernyataan tentang dikabulkannya seluruh petitum-petitim gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga untuk menilai petitum tersebut bergantung dari pembuktian petitum-petitim lainnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya lebih dulu;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 1 September 2005 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 62/DK.CS/PJ.PKR/2005, tanggal 1 September 2005, Putus karena perceraian dengan segala akibatnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Katholik di Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 1 September 2005 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 62/DK.CS/PJ.PKR/2005, tanggal 1 September 2005 dan dalam perkawinannya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul dan intimidasi terhadap Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, meskipun Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan juga dengan keluarga dan Saksi nikah untuk memperbaiki hubungan pernikahan mereka, tapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau kembali bersama, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar menyatakan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Ignasito Defarel Cristiano Ochotan, umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 02 Maret 2006, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor.384/GRTS/DKCS.KK/2006, tanggal 21 April 2006 dan Monica Cathrynquin Louisa Ochotan, umur 7 Tahun, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor.11360/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 22 November 2010 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung, dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa dan belum pernah menikah dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibunya, sehingga demi kepentingan kedua anak tersebut, maka terhadap anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan tanggung jawab kepada Tergugat untuk memelihara dan membiayai kebutuhan dan keperluan kedua anaknya tersebut, sehingga dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mengatur tentang ketentuan agar Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan dengan demikian petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan telah dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 1 September 2005 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 62/DK.CS/PJ.PKR/2005, tanggal 1 September 2005, Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - Ignasito Defarel Cristiano Ochotan, umur 12 (dua belas) tahun, jenis kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 02 Maret 2006, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 384/GRTS/DKCS.KK/2006, tanggal 21 April 2006;
 - Monica Cathrynquin Louisa Ochotan, umur 7 (tujuh) Tahun, jenis kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor.11360/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 22 November 2010berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung, dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kupang supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Perkawinan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kupang untuk didaftarkan dalam Register Perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan Prasetyo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selfince O. Laikopan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Theodora Usfunan, S.H.

Prasetyo Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Selfince O. Laikopan, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB..... Rp 30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (ATK)... Rp 70.000,00;
3. Panggilan Rp460.000,00;
4. Materai Rp 6.000,00;
5. Redaksi Rp 5.000,00;
- Jumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Kpg